



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sng

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (05/03/2020), dalam persidangan Pengadilan Negeri Subang, yang terbuka untuk umum, telah datang menghadap saya, SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, Para pihak dalam perkara perdata gugatan sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sng, masing-masing sebagai berikut:

NILWAN ZEN, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK-120/KSP-SMS/KP/LIT/XII/2019 tertanggal 17 Desember 2019, bertindak mewakili Koperasi Simpan Pinjam – Sahabat Mitra Sejati cabang Cagak Subang, yang beralamat di Ion Martasasmita Ruko Green Garden RT10-RW04, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

dan

DADANG, Tempat/Tgl. Lahir: Subang, 06-07-1969 , Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Pasirceuri RT 018 RW 003 Desa Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

ENEN, Tempat/Tgl. Lahir: Subang, 10-06-1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Pasirceuri RT 018 RW 003 Desa Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dengan ini menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka, sebagaimana termuat dalam surat gugatan tanggal 13 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sng, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat I sebagai Pihak Kedua dengan



disaksikan Tergugat II yang ikut serta menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut, dengan syarat:

1. Bahwa Pihak Kedua sanggup dan akan melunasi hutang kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 2 (dua) bulan dari tanggal Surat Kesepakatan ini ditandatangani yaitu tanggal 5 Mei 2020;
2. Apabila pada tanggal tersebut diatas Pihak Ke II (dua) tidak bisa menyelesaikan, maka jaminan/agunan rumah akan dikosongkan secara sukarela untuk dijual oleh Pihak Ke I (pertama);

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak dan ditandatangani kemudian masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, dan mohon agar perdamaian ini dikuatkan dengan putusan perdamaian dan biaya perkara ini ditanggung oleh pihak Pertama/Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah membaca isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 15 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan perkara ini putus karena perdamaian;
- Menghukum pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 05 Maret 2020 yang telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2020 oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Subang, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu Subarman, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Subarman

Subiar Teguh Wijaya, S.H.,

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- PNBP panggilan P	: Rp	10.000,-
- PNBP panggilan T	: Rp	20.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- JUMLAH	: Rp	476.000,-

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)